



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN –TUBAKI**

SALINAN

TELPON : (0389) 2511034

FAX : (0389) 2511034

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 76/Hk.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/IX/2020

T E N T A N G

**TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelengkapan Administrasi pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, perlu ditunjuk/ditetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diberi wewenang untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020;

b. bahwa penunjukan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); *y*

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 914);
10. Peraturan kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang/jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.767)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau wali kota dan wakil walikota tahun 2020;

12. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI nomor: 344/PL.08.2-SD/07/SJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Tahun 2020 serta Penataan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;

13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 6/Hk.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/II/2020 tentang pengangkatan/penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan

1. **Johanes B. Seran, A.Md / NIP. 19790616 200604 1 012**

2. **Antonius Y. Lay, S.Sos / NIP. 19860117 201903 1 005**

3. **Yohanes F. R. Segar, S.IP / NIP. 19930913 201903 1 007**

sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diberi wewenang untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020;

KEDUA : Kepada Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Malaka tahun 2020; *y*

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesai atau terlaksananya pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 .

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum



8]hMud_Ub `X]

DUXU`HUb[[U` : `%+ `GYdhYa VYf` &S&S

.....G9? F9H5F =Gž

.....hX

.....M GHBI G`FC69FH? @5I

TEMBUSAN :

1. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang ;
2. Kepala UKPBJ KPU KPU Provinsi NTT di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.